



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG ACARA PEMERIKSAAN
BIASA TERHADAP PERBUATAN CABUL
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor : 14/Pid.B.A/2007/PN.Bwi)**

***A JURIDICIAL REVIEW ON THE COMMON INVESTIGATION
PROCEDURE OF THE SEX ABUSE
BY THE UNDERAGE CHILD
(Verdict Number : 15/Pid.B.A/2007/PN.Bwi.)***

**MOHAMMAD LUTHFI RAKHMAN
NIM. 030710101173**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG ACARA PEMERIKSAAN
BIASA TERHADAP PERBUATAN CABUL
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor : 15/Pid.B.A/2007/PN.Bwi)**

***A JURIDICIAL REVIEW ON THE COMMON INVESTIGATION
PROCEDURE OF THE SEX ABUSE
BY THE UNDERAGE CHILD
(Verdict Number : 15/Pid.B.A/2007/PN.Bwi)***

**MOHAMMAD LUTHFI RAKHMAN
NIM. 030710101173**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Bahan Hukum	6
1.4.3 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perbuatan Cabul Oleh Anak.....	8
2.1.1 Pengertian dan Unsur Perbuatan Cabul.....	8
2.1.1.1 Pengertian Perbuatan Cabul.....	8
2.1.1.2 Unsur Perbuatan Cabul.....	9
2.1.1.3 Pengertian Anak	11
2.1.1.4 Pengertian Anak Nakal.....	12
2.1.2 Prosedur Pelimpahan Perkara	
Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Anak.....	13

2.1.2.1	Penyidikan	13
2.1.2.2	Penuntutan	13
2.1.2.3	Pemeriksaan Sidang Anak	14
2.2	Pelimpahan Perkara Pidana oleh Penuntut Umum	
	ke Pengadilan Negeri	16
2.2.1	Pengertian, Hak dan Kewajiban Penuntut Umum	16
2.2.1.1	Pengertian Penuntut Umum	16
2.2.1.2	Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	16
2.2.2	Jenis Acara Pemeriksaan	
	di Muka Sidang Pengadilan Negeri	18
2.2.2.1	Acara Pemeriksaan Biasa	18
2.2.2.2	Acara Pemeriksaan Singkat	20
2.2.2.3	Acara Pemeriksaan Cepat	21
2.2.3	Prosedur Pelimpahan Perkara Pidana Menurut	
	Acara Pemeriksaan di Muka Sidang Pengadilan Negeri ..	23
2.2.3.1	Penyidikan	23
2.2.3.2	Penuntutan	26
2.2.3.3	Acara Pemeriksaan Biasa di Muka Sidang	26
2.2.4	Pelimpahan Perkara yang Sulit Dibuktikan	
	Menurut KUHAP	28
2.3	Pidana, Pemidanaan, Tujuan dan Teori Pemidanaan	29
2.3.1	Pidana	29
2.3.2	Pemidanaan	30
2.3.3	Tujuan Pemidanaan	31
2.3.4	Teori Pemidanaan	32
2.3.4.1	Teori Absolut	32
2.3.4.2	Teori Relatif	33
2.4	Asas Hukum Acara Pidana	35
2.5	Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	36
2.5.1	Teori Conviction-In Time	36
2.5.2	Teori Conviction Rationee	36

2.5.3 Teori Pembuktian Menurut	
Undang-undang Secara Positif	37
2.5.4 Teori Pembuktian Menurut	
Undang-undang Secara Negatif.....	37
BAB 3 PEMBAHASAN.....	36
3.1 Dasar Penuntut Umum Melimpahkan Perkara Pencabulan	
yang Dilakukan oleh Terdakwa Anak Dengan Cara Pemeriksaan	
Biasa ke Pengadilan Negeri	36
3.2 Pengertian Sulit Pembuktiannya dalam Penjelasan Undang-undang	
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Kaitannya Dengan	
Acara Pemeriksaan Biasa Menurut KUHAP	45
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menghendaki bahwa pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim majelis dengan acara pemeriksaan singkat kecuali dianggap perlu hakim dapat dibentuk dengan hakim majelis yang secara otomatis acara pemeriksaannya adalah acara pemeriksaan biasa. Kewajiban untuk menentukan jenis dari acara pemeriksaan sidang anak adalah yang pertama dari penuntut umum. Sebuah fakta hukum yaitu Putusan Nomor 15/Pid.B.A/2007/Pn.Bwi. dimana dalam putusan tersebut seorang anak yaitu Eko Agus Wahyudi 14 (empat belas) tahun diadili dengan acara pemeriksaan biasa ke Pengadilan Negeri Banyuwangi karena diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban anak yaitu Arimbi Sekar Ning Tyas 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan sulit pembuktiannya.

Permasalahan yang penulis angkat berdasarkan uraian tersebut diatas adalah: (1) apa yang menjadi dasar penuntut umum melimpahkan perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak dengan acara pemeriksaan biasa ke Pengadilan Negeri. (2) apakah pengertian kata “sulit pembuktiannya” dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sama dengan acara pemeriksaan biasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui dasar penuntut umum melimpahkan perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak dengan acara pemeriksaan biasa ke sidang Pengadilan Negeri. (2) untuk mengetahui pengertian kata “sulit pembuktiannya” dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kaitannya dengan acara pemeriksaan biasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal hakim yang memeriksa.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah

statute approach (pendekatan undang-undang), sumber bahan hukum yang terdiri dari 1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2. bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode deduktif yang merupakan pengembalian dari kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan penulis adalah : (1) dasar penuntut umum dalam melimpahkan perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak dengan acara pemeriksaan biasa ke sidang Pengadilan Negeri adalah karena berpendapat bahwa perkara Nomor 15/Pid.B.A/2007/Pn.Bwi. ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya karena tidak ada saksi langsung yang melihat kejadian pencabulan tersebut, dan ditakutkan terdakwa akan mengingkari atas apa yang dijelaskan dalam proses penyidikan di kepolisian. (2) pengertian kata “sulit pembuktiannya” dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sama dengan kata “sulit pembuktiannya” dalam acara pemeriksaan biasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hanya saja ada beberapa perbedaan perlakuan terhadap anak dalam proses pemeriksaan di persidangan.